

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JALAN TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK  
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU  
TELP. (0778) 4091708/ 4091808 Email: [psdkp.batam@kkp.go.id](mailto:psdkp.batam@kkp.go.id)

---

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR : B.2362/PSDKPLan.2/OT.710/VIII/2023**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, dipandang perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan dengan Keputusan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam; dan
  - c. Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim dalam Keputusan Kepala ini, dianggap mampudan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang – Undang RI Nomor 31, tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang – Undang RI Nomor 39, tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Pelaksanaan Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

### **MEMERINTAHKAN**

**PERTAMA** : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini

**KEDUA** : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Petugas Pelayanan merupakan Pegawai ASN dan PPNPN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dianggap mampu;
2. Diutamakan yang telah mengikuti pelatihan Pengawas Perikanan;
3. Petugas Pelayanan yang tidak memiliki Kompetensi Pengawas Perikanan berperan sebagai Petugas Pelayanan Administrasi untuk pengadministrasian dokumen, pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal serta dokumentasi kegiatan;
4. Memahami kedudukan, kompetensi dan struktur organisasi Pangkalan PSDKP Batam;
5. Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas Pelayanan Publik;

6. Terampil mengoperasikan komputer;
7. Memahami prinsip-prinsip Pelayanan Pangkalan PSDKP Batam;
8. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
9. Memiliki kemampuan bekerja sama dalam Tim

KETIGA : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam yaitu SLO, melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bertugas:

1. Menerima dokumen permohonan pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan administrasi;
2. Memeriksa dan memverifikasi serta memvalidasi dokumen permohonan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan yang mempunyai kompetensi pengawas perikanan;
3. Mendokumentasikan dokumen permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan pelayanan SLO yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan administrasi;
4. Melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Pengawas Perikanan;
5. Mencetak produk layanan;
6. Mendokumentasikan hasil produk layanan;
7. Melaporkan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam apabila terjadi permasalahan pelayanan maupun pengaduan;
8. Membuat rekapitulasi harian hasil pelayanan dan dilaporkan kepada pimpinan Unit kerja masing-masing tempat penyelenggaraan pelayanan berada yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Batam; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan secara periodik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Pelayanan Publik bertanggungjawab kepada Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Direktorat Jenderal PSDKP Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-032.05.2.325156/2023 tanggal 18 November 2022.;

KEENAM

: Perintah ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Batam



**Turman Hardianto Maha, S.P.,MMP**  
NIP. 19711123 199903 1 001

Lampiran : Surat Perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
 Nomor : B.2362/PSDKPLAN.2/OT.710/VIII/ 2023.  
 Tanggal : 21 Agustus 2023

**PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
 PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

<b>No</b>	<b>Nama Pegawai</b>	<b>Lokasi Tugas</b>
1.	Misdi, S.T., M.Ec., Dev	PANGKALAN PSDKP BATAM
2.	LUTFI FELANIE, S.Pi, M.M.A	PANGKALAN PSDKP BATAM
3.	SAIFUL ANAM, S.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
4.	DEA MUTIARA NABILLA, S.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
5.	FITRIA ANGGRAINI, S.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
6.	DINDA TRIMUDYA, S.ST.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
7.	ANDI IRVAN TAUFAN AMAL, S.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
8.	TRI WARNI, S.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
9.	HIBRID RIZKIYANU, A.Md.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
10.	HADI PUSPITO, S.St.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
11.	JAKI MOCHTAR, S.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
12.	SEIVO GREVO WEWENGGANG, A.Md	PANGKALAN PSDKP BATAM
13.	SENTANU BEKTI SEJATI FAATHIRULLOH, A.Md.Pi	PANGKALAN PSDKP BATAM
14.	ZULFIRMAN, A.Md	PANGKALAN PSDKP BATAM
15.	ROBIYATNO, A.Md	PANGKALAN PSDKP BATAM
16.	ROZI DETA SURINA, S.Pd	PANGKALAN PSDKP BATAM
17.	ANTON SUANDA, S.Pi	WILKER SDKP KARIMUN
18.	ADIE WIJAYA PUTRA, S.Pi	WILKER SDKP KARIMUN
19.	SATRIA RAMADHAN, S.Pi	WILKER SDKP MORO
20.	ASEP RUHIYAT, S.St.Pi	WILKER SDKP MORO
21.	MAPUTRA PRASETYO, S.St.Pi., M.H	SATWAS SDKP NATUNA
22.	DIAN PRAWIDO ASMARA SITEPU	SATWAS SDKP NATUNA
23.	ALIZAR	SATWAS SDKP NATUNA
24.	KOTOT SETIADI, SH	SATWAS SDKP ANAMABAS
25.	BUDI SANTOSO, S.Pi	SATWAS SDKP ANAMBAS
26.	HERI SETIAWAN, S.Pi., M.Si	SATWAS SDKP TANJUNG PINANG
27.	SABRAN OKTA, S.Pi	SATWAS SDKP TANJUNG PINANG
28.	ROZALI	SATWAS SDKP TANJUNG PINANG
29.	MUHAMMAD AFIF, S.St.Pi	SATWAS SDKP BANGKA
30.	KORI APRIYANTO, S.P	SATWAS SDKP BANGKA
31.	HARPANDI, S.Tr.Pi	SATWAS SDKP BANGKA
32.	SYAHRIL DAHLANI	SATWAS SDKP BANGKA
33.	WIDODO, S.Kel	SATWAS SDKP BELITUNG
34.	BUKHARI, S.Pi	SATWAS SDKP BELITUNG
35.	JIMMY BELUNG	SATWAS SDKP BELITUNG
36.	HAFID ALFAJRI, S.St.Pi., M.H	SATWAS SDKP PALEMBANG
37.	JUNET FERNANDUS MARULI AMBARITA, S.St.Pi	SATWAS SDKP PALEMBANG

38.	ARUMWATI, S.Pi	SATWAS SDKP PALEMBANG
39.	NOPRIANSYA, SP	SATWAS SDKP PALEMBANG
40.	ARDIANSYAH KURNIAWAN, S.Pi	SATWAS SDKP PALEMBANG
41.	HENCKY MANURUNG, S.St.Pi	SATWAS SDKP JABUNG BARAT
42.	FIRMAN KODRATO, S.Pi	SATWAS SDKP JABUNG BARAT
43.	MUSRIYADI	PANGKALAN PSDKP BATAM (WILKER BELKNG PADANG)
44.	TONTOWI, A.Md	WILKER SDKP MORO
45.	IID AFRISAL, S.St.Pi	SATWAS SDKP NATUNA
46.	YUDISTIRA MATONDANG	SATWAS SDKP ANAMBAS
47.	SUHARDI	SATWAS SDKP TANJUNGPINANG
48.	ERNI SAFITRI	SATWAS SDKP TANJUNGPINANG
49.	IWAN SETYOKO	SATWAS SDKP TANJUNGPINANG
50.	DANIEL FAHLEVI ROZEVAN	SATWAS SDKP PALEMBANG
51.	VENIKA SARI	SATWAS SDKP BANGKA
52.	RINI ULAN DARI, S.Pd.	SATWAS SDKP BELITUNG
53.	AGA YUSPRIADIPURA, S.Pi	SATWAS SDKP BELITUNG
54.	ANDIKA RAHIN, S.Tr.Pi	SATWAS SDKP JABUNG BARAT



Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan Batam

**Turman Hardianto Maha, S.P.,MMP**  
NIP. 19711123 199903 1 001